

## SPIP – PENGENDALIAN INTERNAL

2022

Kpt 9 Tahun 2022, 9 hlm.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 2/HK.03.1/3373/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, maka perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2022.
  - Lamp.: 4hlm.